



INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

IN TE

GRI TY

Presidential Treshold dan Terhadapnya Calon Pemimpin Bangsa

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Vox Point Indonesia

Jakarta, 9 April 2022

27 Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

Cun Cahya - Selasa, 4 Januari 2022 | 22:07 WIB

detikNews > Berita

Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Threshold Jadi 0 Persen ke MK

Andi Saputra - detikNews

Rabu, 15 Des 2021 09:13 WIB



kumparanNEWS



NEWS

Pimpinan DPD dan Ketum PBB Gugat Presidential Threshold ke MK

kumparanNEWS

25 Maret 2022 15:43 · waktu baca 6 menit



NEWS

Thursday, 10 Jumadil Akhir 1443 / 13 January 2022

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NEWS ANALYSIS UMM UBSI TELKO HIGHLI

Home > News > Nasional

Ajukan *Judicial Review*, Partai Ummat Minta MK Hapus PT 20 Persen

Senin 03 Jan 2022 22:05 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro, Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani



Bersama Refly Harun dan Denny Indrayana, Gugatan Presidential Threshold Menjalar ke AS, Jerman hingga Qatar



LAPORAN: DIKI TRIANTO

Selasa, 11 Januari 2022, 08:48 WIB

61
Shares



Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana/ist



Gelombang Pengujian semakin besar.

Setidaknya telah diuji **28 kali** permohonan *judicial review* terkait *Presidential Threshold*

9

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 9
UU No. 42
Tahun 2008

19

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 222
UU No. 7
Tahun 2017

Semua Permohonan dinyatakan N.O, hanya 3 yang dipertimbangkan yang kemudian ditolak:

- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XVI/2018
- Putusan 54/PUU-XVI/2018

5 Perkara permohonan baru *judicial review* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 diputus

1. Putusan No. 11/PUU-XX/2022
2. Putusan No. 8/PUU-XX/2022
3. Putusan No. 70/PUU-XIX/2021
4. Putusan No. 66/PUU-XIX/2021
5. Putusan No. 68/PUU-XIX/2021

MK menyatakan Partai Politik memiliki *legal standing* yang kuat dalam memohonkan pengujian Pasal 222 UU Pemilu

presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020
Permohonan Rizal Ramli

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

Meskipun demikian, gelombang pengujian dari pihak lain tidak boleh berhenti dan harus ditingkatkan. Karena terdapat alasan konstitusional lain yang dapat digunakan agar MK semakin yakin untuk mengubah pandangannya terkait PT 20%. Salah satunya adalah adanya dinamika sosial di masyarakat yang begitu besar menuntut perubahan.

Logika Keliru MK dalam Pengujian *Presidential Threshold*

MK menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan berpendapat bahwa *presidential threshold* adalah *open legal policy* dan merupakan bentuk *penguatan sistem presidensial di Indonesia*.



2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

- a. Ambang batas pencalonan
Pasal 6A ayat (2)

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

- b. Ambang batas keterpilihan
Pasal 6A ayat (3)

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."



Letak Open Legal Policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

"Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *presidential threshold* bukanlah *open legal policy*

- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1));
- b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
- e. Tata cara pemilu didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
- f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).

Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan konsep *open legal policy* terkait *presidential threshold* **tidak terpenuhi**:

- a. Norma yang akan diatur **tidak dirumuskan secara tegas** dalam UUD 1945;
- b. Norma yang akan diatur **diberikan delegasi penuh** kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya.

Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004	Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013
..... Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ... [Vide halaman 115 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004]	Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ... [Vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013]

DARI OLS KE CLS

***Open Legal Policy* tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945:**

- a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan di luar kewenangan (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);
- b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);
- c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).

Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pasal 222 UU No. 7/2017

1. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan **lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);**
2. **Mengamputasi salah satu fungsi partai politik**, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan;
3. **Diskriminasi terhadap partai politik baru** untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;
4. **Jalan awal menuju tindakan oligarki** atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung;
5. **Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai** calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai esensi Pemilihan Umum langsung.

Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as % of GDP, 2021

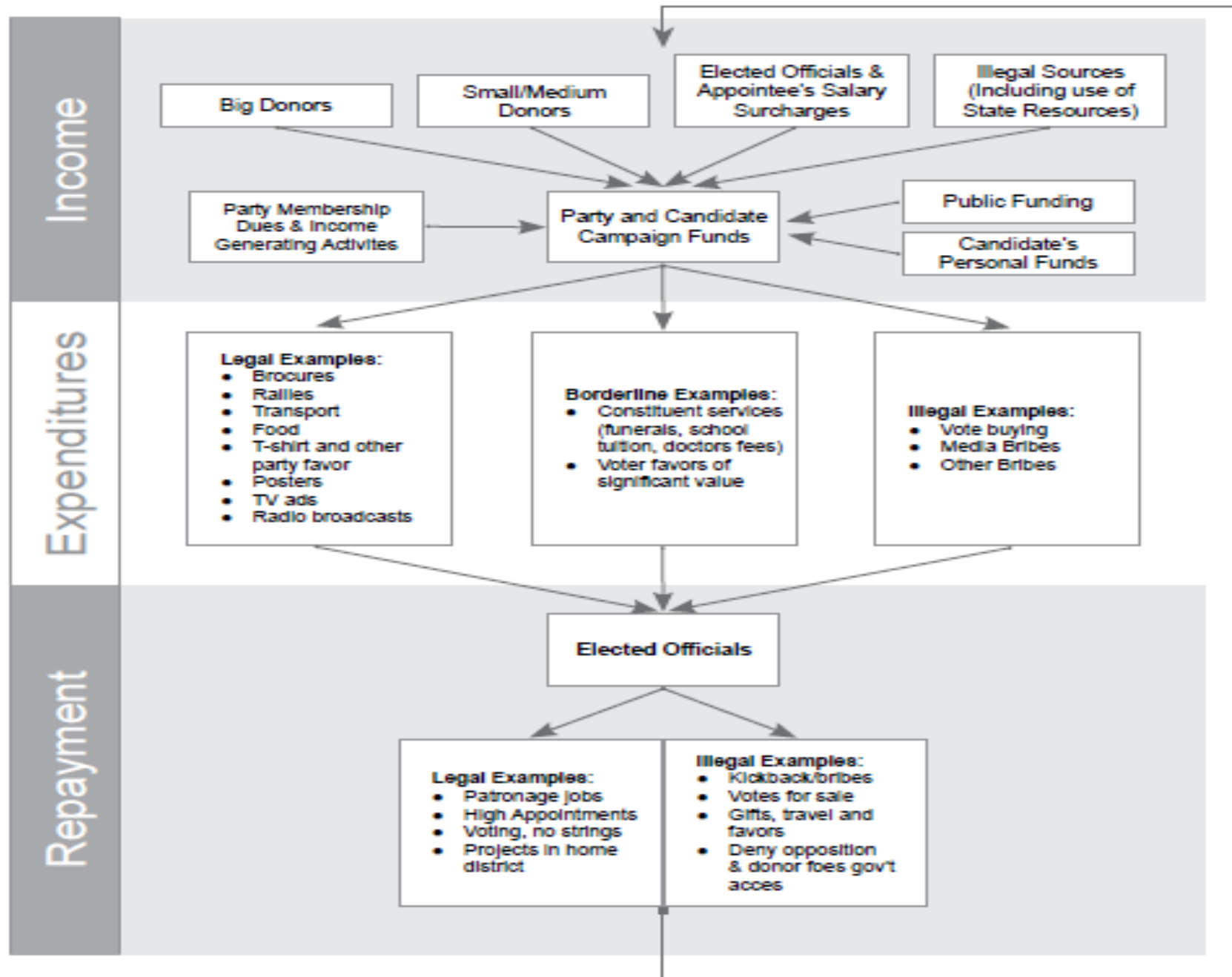
■ Crony sectors ■ Non-crony sectors

Rank in 2021 (2016)



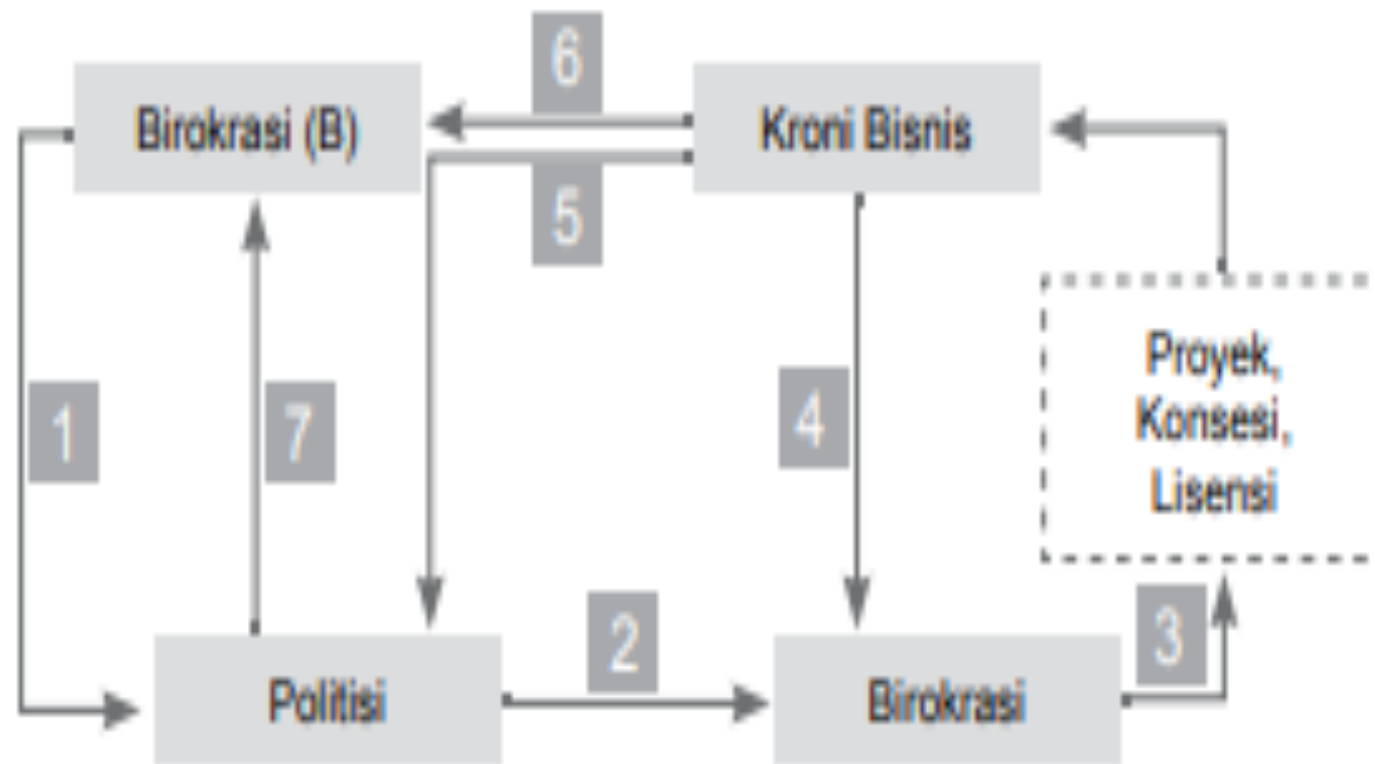
Sources: Forbes; IMF; The Economist *Incl. Hong Kong & Macau

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source:
Duschinsky

Lingkaran Setan Korupsi Politik



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, *candidacy buying*
7. Setoran ke Partai



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
 Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
 Umbulharjo, Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

12. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)** , dalam hal ini diwakili oleh:
 Nama : **Titi Anggraini**
 Jabatan : Direktur Eksekutif
 Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
 disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

Tahun 2018 INTEGRITY *Law Firm* mewakili 12 Pemohon juga mengajukan *judicial review* terkait *presidential threshold*







Tujuan Penerapan *Presidential Threshold* yang sebenarnya:

1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang berkualitas;
2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;
3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;
4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan menyembah partai besar;

PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN, TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL:

1. Penguatan *Legal Standing* Pemohon;
2. Dalam pokok perkara, menemukan alasan konstitutional yang berbeda atau setidaknya mereformulasi alasan konstitutional pada permohonan sebelumnya;
3. Publik dan *media campaign* yang masif dan efektif;
4. Perubahan pandangan atau komposisi hakim konstitusi.



Tantangan Bagi Partai Politik

1. Kenegarawanan Partai Politik untuk mendukung PT 0 %
2. Maju sebagai Pemohon Uji Materiil Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terutama Partai Politik peserta Pemilu 2014 dan 2019 atau Partai Politik yang memenuhi syarat *parliamentary Threshold*



Belum ada Partai Politik besar yang mengajukan permohonan *judicial review* terkait *presidential threshold*

Sejauh ini baru 5 Partai yang mengajukan *judicial review* terkait *presidential threshold*:

- a. Partai Solidaritas Indonesia (Putusan MK No. 60/PUU-XV/2017)
- b. Partai Bulan Bintang (Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017)
- c. Partai Idaman (Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017)
- d. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (Putusan MK No. 61/PUU-XVI/2018)
- e. Partai Ummat (Putusan No. 11/PUU-XX/2022)

PERJUANGAN BELUM SELESAI.

Partai PBB kembali mengujikan, kali ini bersama DPD RI



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 52/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **lima** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **11:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Pemohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 52/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022



integrity_lawfirm



kumparanNEWS

NEWS

Pimpinan DPD dan Ketum PBB Gugat Presidential Threshold ke MK

kumparanNEWS

25 Maret 2022 15:43 · waktu baca 6 menit



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yustus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STIR - Jember

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Puteis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pembinaan Hukum JAMGATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Digitalize Buku dari Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Pidana Korupsi Internal Korporasi
2. Memahami Tidak Pidana Pencurian Uang Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencurian Uang Internal Korporasi
2. Memahami Peja dan Pema Tidak Pidana Korporasi
3. Memahami Pengecekan Beneficial Ownership

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance Bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Menegakkan Pencegahan Anti Korupsi melalui Sistem Manajemen Anti Pencusian (SAS 7801)
3. Mengaplikasikan Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS (S 7802) (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengabdian gratifikasi: Isu dan batasan pemberian kepada public official
2. Strategi mengahatkan public official yang meminta uang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMh dan Anak Perusahaan BUMh
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMh dan Anak Perusahaan BUMh
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi (Materi & Sertifikat) (tergantung 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
8111000209
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi
Faisal H. Basri, S.E., M.A.

MODERATOR
Kamila, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator RI

Yudi Latief
Ketua PKH Indonesia

Arzul Sami
Wakil Ketua PKH RI

MODERATOR

M. Saiful Bahri
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Yudi Latief
Ketua PKH Indonesia

Arzul Sami
Wakil Ketua PKH RI

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kamila, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Saadati
Pengasas & Pemimpin Utama Pro-Sosialisasi Hukum & Anti-Suap

Rully Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Moh. Saadati
Pengasas & Pemimpin Utama Pro-Sosialisasi Hukum & Anti-Suap

Titi Anggrani
Dosen Pembinaan Pendidikan

Titi Lindsey
Profesor Pendidikan & Law School Australia

15 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

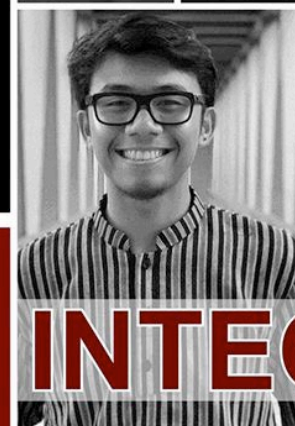


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

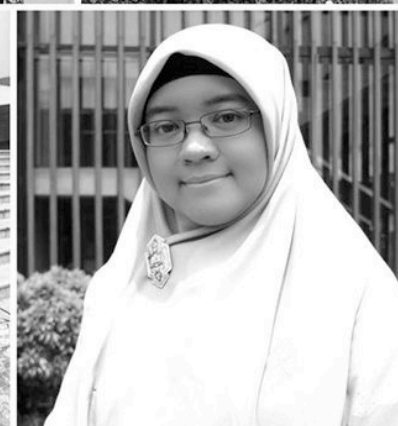


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

